



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat., NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Lahir Xxxxxx, 16 Desember 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxx xxx, Kabupaten Morowali; selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat., NIK:-, umur 36 Tahun, Lahir Xxxxxxxx, 07 September 1983, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxx xxx, Kabupaten Morowali; selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Buk, tanggal 22 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2010 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 6 Hlm Penetapan No.141/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxx xxxx Kabupaten Morowali;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak bernama;
 - 3.1. Anak pertama; umur 9 tahun;
 - 3.2. Anak kedua; umur 5 tahun;
 - 3.3. Anak ketiga; umur 2 tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak mau hidup mandiri dan tidak mau berpisah dengan orang tua Tergugat;
 - 4.2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat memegang uang sendiri dan tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya yakni sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 6 Hlm Penetapan No.141/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; (**ex ae quo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 12 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa berikutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka kepada Tergugat perlu ditanyakan tentang maksud Penggugat mencabut perkaranya karena akan rukun kembali, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkara dari Penggugat;

Hlm 3 dari 6 Hlm Penetapan No.141/Pdt.G/2020/PA.Buk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim perlu menasehati kembali kedua pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Nailul Authar Juz V halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Di antara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai)."

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya perceraian tidak diperbolehkan, kecuali jika perceraian tersebut merupakan jalan terakhir yang tidak dapat dihindari, sehingga apabila seseorang berniat akan bercerai lalu membatalkan niatnya tersebut, maka niat pembatalan cerai tersebut harus diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari Tergugat, namun demikian Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada

Hlm 4 dari 6 Hlm Penetapan No.141/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ditambah dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Buk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Buk selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Aris Munandar, S.Sy.**,

Hlm 5 dari 6 Hlm Penetapan No.141/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Jafar M. Naser, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Panitera Sidang,

Aris Munandar, S.Sy.,

Hj. Sukirah, S.Ag.,

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 65.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 421.000,- |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 Hlm Penetapan No.141/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)